

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data dan perhitungan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 jumlah Surat Teguran yang di terbitkan cukup banyak, namun pada tahun 2020 jika dilihat dari lembar surat yang diterbitkan memang mengalami penurunan, namun pada nominal Surat Teguran yang diterbitkan mengalami kenaikan yang cukup besar, dan kembali menurun di tahun 2021. Tetapi Wajib Pajak yang merespon Surat Teguran mengalami penurunan dari tahun ke tahun. hal tersebut membuktikan bahwa Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran Tidak Berpengaruh besar.
2. Begitu juga dengan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa dilihat dari lembar surat yang diterbitkan mengalami kenaikan di tahun 2021, tetapi Wajib Pajak yang merespon juga mengalami kenaikan. Namun hal tersebut tidak membuat pencairan yang di hasilkan dari Surat Paksa mengalami kenaikan, akan tetapi semakin menurun dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan antara nominal pencairan dengan nominal Surat Paksa yang diterbitkan jumlahnya

cukup jauh setiap tahunnya, maka hal tersebut membuktikan bahwa Penagihan pajak dengan Surat Paksa juga tidak berpengaruh besar.

3. Dari hasil perhitungan diatas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2019-2021 tidak memiliki kontribusi yang besar dan tergolong dalam kriteria tidak efektif yaitu di bawah 60% pada kriteria menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016. Pada Tahun 2019 diperoleh rasio efektivitas penerbitan Surat Teguran sebesar 17% dan Surat Paksa sebesar 50% dan tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Pada tahun 2020, diperoleh rasio efektivitas penerbitan Surat Teguran sebesar 7% dan Surat Paksa sebesar 5% tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Serta pada tahun 2021 diperoleh rasio efektivitas penerbitan Surat Teguran sebesar 15% dan Surat Paksa sebesar 10% juga tergolong dalam kriteria Tidak Efektif. Hal tersebut terjadi karena jumlah nilai pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak sebanding dengan jumlah nilai penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi mengenai tindakan penagihan pajak untuk menambah wawasan agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara efektif, antara lain dengan:
 - a. Menambah serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada seksi penagihan.
 - b. Adanya mekanisme untuk memastikan bahwa Surat Teguran telah diterima oleh penunggak pajak.
 - c. Melakukan pendataan yang jelas dan rinci mengenai tepat kedudukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan melakukan pembaharuan pada data Wajib Pajak agar Surat Teguran dan Surat Paksa sampai kepada Wajib Pajak.